



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Soemitaro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710
Telepon 021 3858001, Faksimili 021 3857917, E-mail: bapepam@bapepam.go.id

**PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Desember 2010, Bapepam dan LK menerbitkan penyempurnaan 3 (tiga) peraturan yaitu:

- 1) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
- 2) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek.
- 3) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Adapun latar belakang dan pokok-pokok penyempurnaan dalam ketiga peraturan dimaksud adalah:

1. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

Penyempurnaan atas Peraturan Nomor V.D.3 bertujuan untuk meningkatkan pengendalian internal Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan peraturan antara lain:

- a. Peningkatan fungsi-fungsi manajemen yang wajib dilaksanakan oleh Perantara Pedagang Efek menjadi 6 (enam) fungsi yaitu fungsi pemasaran, fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, fungsi teknologi informasi, dan fungsi kepatuhan, serta satu fungsi yang bersifat opsional yaitu fungsi riset.
- b. pemisahan fungsi-fungsi kegiatan manajemen dalam Perantara Pedagang Efek melalui larangan rangkap pelaksanaan tugas pegawai pada lebih dari satu fungsi manajemen.
- c. untuk Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi, maka:
 - 1) prosedur operasi standar fungsi-fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi-fungsi Perantara Pedagang Efek; dan
 - 2) pelaksanaan masing-masing fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi riset yang terdapat dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan/atau Manajer Investasi dapat dilaksanakan oleh satu unit kerja yang melaksanakan fungsi tersebut.
- d. Penambahan ketentuan bahwa setiap pembukaan rekening Efek wajib diikuti dengan pembukaan Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah dan pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta kewajiban Perusahaan Efek menempatkan Efek milik nasabah ke Sub Rekening Efek masing-masing Nasabah.
- e. Penambahan kewajiban Perantara Pedagang Efek untuk menyusun laporan buku pembantu dana.
- f. Diperkenalkannya Perantara Pedagang Efek untuk menyerahkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut kepada Pihak lain (*outsourcing*) sepanjang memenuhi ketentuan peraturan ini.

Adapun Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebelum berlakunya Keputusan atas peraturan ini diberi waktu untuk:

- a. menyesuaikan dengan peraturan ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk memperbaharui kontrak pembukaan rekening Efek nasabah yang ada berupa antara lain pembukaan rekening dana dan pembuatan atau pencantuman nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) bagi nasabah paling lambat 31 Januari 2012; dan

- b. melaporkan kepada Bapepam dan LK perkembangan pelaksanaan penyesuaian tersebut setiap 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan atas peraturan ini.

2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek

Penyempurnaan atas Peraturan Nomor V.D.4 bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan administrasi rekening Efek nasabah di Perusahaan Efek.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan peraturan tersebut antara lain:

- a. Penegasan ketentuan terkait penyusunan pembukuan pada Buku Pembantu Efek dimana saldo di sisi debit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan kepemilikan atas Efek dan saldo di sisi kredit dalam Buku Pembantu Efek menunjukkan lokasi Efek.
- b. Restrukturisasi akun-akun yang dibukukan dalam saldo kredit dalam Buku Pembantu Efek menjadi terdiri dari 2 bagian yaitu Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dan Efek tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.
- c. Penambahan pengaturan terkait perlindungan Efek nasabah yaitu:
 - 1) larangan bagi Perusahaan Efek untuk menggunakan Efek nasabah sebagai Efek Jaminan kecuali apabila disetujui oleh nasabah yang bersangkutan dengan perjanjian khusus yang jelas dan terpisah dari perjanjian lainnya;
 - 2) kewajiban Perusahaan Efek untuk membuka rekening Efek pada perusahaan sekaligus membuka Sub rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk masing-masing Nasabah Umum yang mendapatkan penjatahan Efek pada Penawaran Umum, serta menempatkan Efek Nasabah Umum dari penjatahan dimaksud pada masing-masing sub rekeningnya; dan
 - 3) kewajiban Perusahaan Efek untuk memberikan akses informasi kepada nasabahnya yang memungkinkan nasabahnya dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama nasabah tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Adapun Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan atas peraturan ini wajib melakukan penyesuaian dengan peraturan ini paling lambat tanggal 31 Januari 2012.

3. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Penyempurnaan atas Peraturan Nomor V.D.5 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sehingga sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Efek yang terjadi melalui pendekatan kecukupan modal berbasis risiko.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan peraturan tersebut antara lain:

- a. Perubahan minimal MKBD yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Efek sesuai dengan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

| Kegiatan usaha Perusahaan Efek | Perubahan Besarnya Minimal MKBD | |
|---|---------------------------------|--|
| | semula | Menjadi |
| 1. Penjamin Emisi Efek | Rp 25 miliar | Rp 25 miliar atau 6,25% dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah <i>Ranking Liabilities</i> , mana yang lebih tinggi |
| 2. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah | Rp 25 miliar | Rp 25 miliar atau 6,25% dari total kewajiban tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah <i>Ranking Liabilities</i> , mana yang lebih tinggi |
| 3. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah | Rp 200 juta | Rp 200 juta atau 6,25% dari total kewajiban tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah <i>Ranking Liabilities</i> , mana yang lebih tinggi. |

| | | |
|---|---------------|---|
| 4. Manajer Investasi | Rp 200 juta | Rp 200 juta ditambah 0,1% dari total dana yang dikelola. |
| 5. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi | Rp25.200 juta | Rp 25 miliar atau 6,25% dari total kewajiban tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah <i>Ranking Liabilities</i> , mana yang lebih tinggi, ditambah Rp 200 juta dan 0,1% dari total dana yang dikelola. |
| 6. Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi | Rp25.200 juta | Rp 25 miliar atau 6,25% dari total kewajiban tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah <i>Ranking Liabilities</i> , mana yang lebih tinggi ditambah Rp 200 juta dan 0,1% dari total dana yang dikelola. |
| 7. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi | - | Rp 200 juta atau 6,25% dari total kewajiban tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah <i>Ranking Liabilities</i> , mana yang lebih tinggi, ditambah Rp 200 juta dan 0,1% dari total dana yang dikelola |

- b. Menyempurnakan penghitungan haircut atas portofolio milik Perusahaan Efek dengan besaran yang lebih mencerminkan kondisi pasar saat ini.
- c. Penambahan ketentuan mengenai tata cara penghitungan MKBD

Agar penerapan peraturan ini berjalan dengan baik, maka diberlakukan peralihan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) memfasilitasi dan melakukan sosialisasi kepada Perusahaan Efek dan mengembangkan dan menyediakan sistem pelaporan MKBD yang terhubung antara Perusahaan Efek, Bursa Efek, LKP, dan Bapepam dan LK, paling lambat tanggal 31 Oktober 2011;
- b. LKP membentuk Komite dalam rangka penentuan Haircut untuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek, paling lambat tanggal 30 Juni 2011;
- c. Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum Keputusan Ketua Bapepam dan LK atas peraturan ini wajib mengembangkan dan mempersiapkan sistem *back office* dalam rangka pemeliharaan dan pelaporan MKBD dan melakukan penyesuaian dengan peraturan ini paling lambat tanggal 31 Januari 2012, serta melakukan uji coba pelaporan MKBD berdasarkan peraturan ini pada periode pelaporan antara 1 November 2011 sampai dengan 31 Januari 2012.

Selanjutnya, secara lengkap ketiga peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui *website* Bapepam dan LK (www.bapepam.go.id).

Jakarta, 28 Desember 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 19541111 198112 1 0001